



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH { LKj-IP } TAHUN 2022



**PERANGKAT DAERAH SATPOL-PP & LINMAS
KAB. NIAS SELATAN**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2022 Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan, disusun untuk memenuhi amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2022 Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan juga bertujuan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi dengan sasaran akhir adalah untuk perbaikan Government dan manajemen sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan Instansi Pemerintah yang Akuntabel dimasa yang akan datang.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2022 Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan ini dapat dijadikan acuan bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan dalam mengevaluasi kinerja secara konsisten sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai dapat dilaksanakan secara optimal.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2022 Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan ini, disadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga kami berharap dilakukan perbaikan-perbaikan dalam laporan ini, agar kedepannya laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NIAS SELATAN,



DIONISIUS WAU, SE.,MM
PEMBINA
NIP. 19800724 200804 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: inspektoratkab.nisel@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,
Sekretaris,



SONAYAWAU GEE, SE., M.A.P.

Pembina
NIP. 19730111 200804 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2022 Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terhadap tugas-tugas yang telah di laksanakan selama Tahun 2022. Tolok ukur pertanggung jawaban pelaksanaan tugas-tugas tersebut adalah Program Kerja Tahun 2022 dan APBD Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

Pengukuran pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan kegiatan sesuai program.

Mempedomani Renstra Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renja Tahun 2022 serta dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dengan sebaik-baiknya guna melaksanakan Program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan dari hasil pengukuran kinerja, evaluasi, serta analisis pencapaian strategis pada program-program dan kegiatan yang telah direncanakan adalah 03 Program, 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan, yang telah direncanakan serta telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

Adapun program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan, secara sistematis dengan persentase pencapaian sasaran yang telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan telah mencapai 93,30% dengan rata-rata capaian program kerja kegiatan belanja langsung pada akhir tahun 2022 sebesar 96,82%.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NIAS SELATAN,



DIONISIUS WAU, SE.,MM

PEMBINA

NIP. 19800724 200804 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTIAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Landasan Hukum	6
D. Organisasi dan Tata Kerja	8
E. Susunan Kepegawaian dan Peralatan	18
F. Isu Strategis	21
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. Renstra SKPD 2021 – 2026	23
B. Rencana Kinerja Tahunan SKPD	24
C. Penetapan Kinerja SKPD tahun 2022	28
D. Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang menjadi tanggung Jawab OPD Satpol-PP	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	34
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026	38
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.	41
4. Analisa Penyebab keberhasilan/Kendala	43
5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber daya	48
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	50
B. Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Strategi di tahun berikutnya	53



BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi pemerintah mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten berkewajiban menyusun perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan kinerja yang disusun dan menyampaikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target dan membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra). Laporan kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).



Laporan Kinerja dimaksud merupakan hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022, juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, dan dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/ Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 88 Tahun 2021;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 89 Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Selatan 2006-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;

22. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamog Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan;

D. ORGANISASI DAN TATA KERJA

1. Kelembagaan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Nias Selatan serta dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamog Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut :

1.1 Kedudukan :

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2 Tugas Pokok :


Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Pengamanan kebijakan dan peraturan Perundang-Undangan (Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Pelaksana lainnya) yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

1.3 Fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didaerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan Masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pengawai Negeri Sipil Daerah, dan/ atau Aparatur Lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamog Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan adalah :



Dalam pelaksanaan program kerja dan uraian pelaksanaan kegiatan, didasarkan pada eselenoring, struktur, bagan serta kelembagaan, maka dalam implementasinya dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. KEPALA SATUAN

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan perundangan-undangan, dan pemadam kebakaran, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Fungsi : 1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan perundang-undangan, dan pemadaman kebakaran;
2. Penyusunan perencanaan dan program kerja serta perumusan kebijakan teknis bidang operasi dan ketertiban umum;
3. Penyusunan perencanaan dan program kerja serta perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan;
4. Penyusunan perencanaan dan program kerja serta perumusan kebijakan teknis bidang kesempatan dan sarana vital;
5. Penyuluhan, pembinaan, dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penegakan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan operasional dan kerjasama dengan Aparat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta perundang-undangan;
7. Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan;
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

B. SEKRETARIS

Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

Fungsi : 1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketertiban umum dan ketentraman, bidang penegakan perda, dan bidang pembinaan satuan linmas dan pemadaman kebakaran;

2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
3. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) subbagian yaitu :

1. SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

Tugas : Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan;

Uraian Tugas : 1. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian perencanaan dan evaluasi;

2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyiapan anggaran di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
5. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
6. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

8. Melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang umum;
9. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan;
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2. SUBBAGIAN UMUM

Tugas : Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, keuangan, kehumasan, dan protokol serta ketatalaksanaan.

- Uraian tugas : 1. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum;
2. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 3. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 4. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 5. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 6. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
 7. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 8. Melakukan administrasi keuangan;
 9. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
 10. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang umum;
 11. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 12. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 13. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

C. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN

Tugas : Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman.

Fungsi : 1. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi, dan memimpin dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan operasional dan pengendalian;
2. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi, dan memimpin dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Seksi yaitu :

1. SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN

Fungsi : 1. Menyusun pedoman master plan kebijakan Operasional dan Pengendalian;
2. Menyusun rancangan kebijakan lingkup Seksi Operasional dan Pengendalian;
3. Mengevaluasi program kegiatan operasional lingkup Seksi Operasional dan Pengendalian;
4. Menyusun petunjuk Seksi Operasional dan Pengendalian;
5. Menyusun dan memetakan potensi kerusuhan dalam unjuk rasa;
6. Melaksanakan pengendalian dalam unjuk rasa;
7. Melakukan negoisasi dan mediasi dalam unjuk rasa;
8. Merencanakan, mengidentifikasi dan menyusun strategi serta melaksanakan cipta kondisi;
9. Menyusun perencanaan dan melaksanakan patroli;
10. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pengamanan;
11. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pengawalan VIP/VVIP;
12. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pengamanan objek statis;
13. Melaksanakan tindakan darurat (tidak terduga) dalam pengamanan dan pengawalan;

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKSI KETERTIBAN UMUM

- Fungsi :
1. Menyusun pedoman master plan kebijakan ketertiban umum;
 2. Menyusun rancangan kebijakan lingkup Seksi Ketertiban Umum;
 3. Mengevaluasi program kegiatan operasional lingkup Seksi Ketertiban Umum;
 4. Menyusun petunjuk operasional ketertiban umum;
 5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi perkada;
 6. Melaksanakan pemetaan potensi pelanggaran perda/perkada non pidana;
 7. Melaksanakan penertiban pelanggar perda/perkada non pidana;
 8. Melakukan inventaris dan analisa sanksi perda non pidana;
 9. Melaksanakan pengawasan pelanggaran perda non pidana;
 10. Melakukan evaluasi permasalahan pelanggaran penegakan perda/perkada non pidana;
 11. Melakukan penegakan perda/perkada melalui pemberlakuan sanksi secara non yustisi;
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PENEGAKAN PERDA

Tugas : Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Penegakan Perda.

- Fungsi :
1. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi, dan memimpin dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dalam penegakan peraturan daerah secara pro yustisial;
 2. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi, dan memimpin dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dalam penegakan peraturan daerah;
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Seksi yaitu :

1. SEKSI PENEGAKAN

- Fungsi : 1. Menyusun pedoman master plan kebijakan penegakan perda;
2. Menyusun rancangan kebijakan lingkup Seksi Penegakan Perda;
3. Mengevaluasi program kegiatan operasional lingkup Seksi Penegakan Perda;
4. Menyusun petunjuk operasional penegakan perda;
5. Melakukan inventarisasi dan analisa sanksi perda yang memuat sanksi pidana;
6. Melaksanakan pengawasan pelanggaran perda yang memuat sanksi pidana;
7. Melakukan evaluasi permasalahan pelanggaran penegakan perda secara pro yustisi;
8. Penegakan perda/perkada melalui pemberlakuan sanksi secara yustisi;
9. Melakukan fasilitasi terkait pemeriksaan atas orang/badan hukum yang diduga sebagai pelanggar/tersangka;
10. Mengorganisasikan penanganan barang bukti;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

- Fungsi : 1. Menyusun pedoman master plan kebijakan Hubungan Antar Lembaga;
2. Menyusun rancangan kebijakan lingkup Seksi Hubungan Antar Lembaga;
3. Mengevaluasi program kegiatan operasional lingkup Seksi Hubungan Antar Lembaga;
4. Menyusun petunjuk operasional lingkup Seksi Hubungan Antar Lembaga;
5. Mengkoordinasikan dan melakukan penyuluhan perda;
6. Melakukan koordinasi terkait penegakan perda secara pro yustisi;
7. Melakukan fasilitasi terkait pelaksanaan penegak perda secara pro yustisi oleh perangkat daerah lainnya;

8. Memberikan asistensi atas pelaksanaan penegakan perda secara pro yustisi oleh perangkat daerah lainnya;
9. Mengevaluasi permasalahan penegakan perda secara pro yustisi oleh perangkat daerah lainnya;
10. Mengorganisasikan proses pengumpulan data permasalahan penegakan perda secara pro yustisi oleh perangkat daerah lainnya;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMBINAAN SATUAN PEMADAM KEBAKARAN

Tugas : Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan satuan linmas dan pemadam kebakaran.

Fungsi : 1. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan terkait data dan informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;

2. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan terkait pelatihan dan mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Satuan Linmas dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Seksi yaitu :

1. SEKSI PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Fungsi : 1. Menyusun pedoman teknis data dan informasi Satlinmas;

2. Menyusun pedoman master plan kebijakan pelatihan dan mobilisasi Satlinmas;

3. Menyusun rancangan kebijakan teknis lingkup seksi Pembinaan Satlinmas;

4. Mengevaluasi program kebijakan operasional lingkup Pembinaan Satlinmas;

5. Menyusun petunjuk operasional Pelatihan dan Mobilisasi Satlinmas;

6. Menyusun petunjuk operasional deteksi Data dan Informasi Satlinmas;
7. Melakukan pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat;
8. Melakukan verifikasi data Satlinmas;
9. Menyusun dan melakukan verifikasi kebutuhan sarana prasarana Satuan Perlindungan Masyarakat;
10. Menyusun kebutuhan pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat;
11. Menyusun petunjuk operasional Pelatihan dan Mobilisasi Satlinmas;
12. Melakukan pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat;
13. Menyusun kebutuhan pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat;
14. Melakukan mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKSI PEMBINAAN SATUAN PEMADAM KEBAKARAN

- Fungsi : 1. Melaksanakan pendataan aset alat pemadam kebakaran;
2. Merencanakan pengadaan, pembangunan, perbaikan, dan penawaran serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 3. Menyiapkan bahan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kebakaran;
 4. Menyusun rencana aksi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 5. Melaksanakan komunikasi dan informasi kejadian kebakaran;
 6. Melaksanakan pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
 7. Melaksanakan penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERALATAN

Susunan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan data per 31 Desember 2022 dibagi dalam 3 Komposisi, yaitu :

1. Komposisi jumlah personil berdasarkan golongan sebagaimana Tabel 1:

Tabel. 1

Komposisi Jumlah Personil Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Komposisi	
		Orang	%
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	1	0,71
3	Golongan III	14	9,93
4	Golongan IV	1	0,71
5	THL	125	88,65
Jumlah		141	100

2. Komposisi jumlah personil berdasarkan jabatan dan status kepegawaian sebagaimana tabel 2 :

Tabel. 2

Komposisi Jumlah Personil Berdasarkan Jabatan dan Status Kepegawaian

No	Jabatan	Eselon	Status Kepegawaian	Komposisi	
				Orang	%
1	Kasat Pol-PP dan Linmas	II.b	PNS	1	0,71
2	Sekretaris	III.a	PNS	1	0,71
3	Kabid Pembinaan Satlinmas dan Damkar	III.b	PNS	1	0,71
4	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman	III.b	PNS	1	0,71
5	Kabid Penegakan Perda	III.b	PNS	1	0,71
6	Kasi Trantib	IV.a	PNS	1	0,71
7	Kasi Pembinaan Satdamkar	IV.a	PNS	1	0,71
8	Kasi Penegakan	IV.a	PNS	1	0,71
9	Kasi Opsdal	IV.a	PNS	1	0,71
10	Kasi Pembinaan Satlinmas	IV.a	PNS	1	0,71
11	Kasi Hubunga Antar Lembaga	IV.a	PNS	1	0,71
12	Kasubbag Umum	IV.a	PNS	1	0,71
13	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	IV.a	PNS	1	0,71
14	Jabatan Fungsional Umum	-	PNS	3	3,41
15	THL	-	THL	125	88,65
Jumlah.....				141	100

3. Komposisi jumlah personil berdasarkan Pendidikan :

Tabel. 3
Komposisi jumlah personil berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Komposisi			
		Orang		%	
		PNS	THL	PNS	THL
1	SD atau Sederajat	-	-	-	-
2	SMP atau Sederajat	-	2	0	1,60
3	SLTA atau Sederajat	1	102	6,25	81,60
4	Diploma atau Sederajat	1	0	6,25	-
5	S1 atau Sederajat	12	21	75,00	16,80
6	S2 atau Sederajat	2	-	12,50	-
Jumlah		16	125	100	100

Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang masih dapat dipergunakan serta diperbaiki pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini (data per 31 desember 2022) sebagaimana tabel 4:

Tabel. 4
Sarana dan Prasarana Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan
Keadaan Bulan Desember 2022

No.	Regis	Nama Barang	Kondisi
1	0439	Mobil Dalmas Pol-PP	Baik
2	0444	Mobil Damkar	Baik
3	0445	Mobil Patwal Pol-PP	Baik
4	0446	Sepeda Motor	Baik
5	0447	Sepeda Motor	Baik
6	0270	Lemari Arsip	Baik
7	0271	Lemari Arsip	Baik
8	0272	Lemari Arsip	Baik
9	0277	Kursi Kerja Sandaran Tinggi	Baik
10	0280	Kursi Kerja Sandaran Punggung	Baik
11	0281	Kursi Kerja Sandaran Punggung	Baik
12	0282	Kursi Kerja Sandaran Punggung	Baik
13	0284	Kursi Kerja Sandaran Punggung	Baik
14	0285	Kursi Kerja Sandaran Punggung	Baik
15	0286	Kursi Kerja Sandaran Punggung	Baik
16	0289	Meja Biro	Baik
17	0290	Meja 1/2 Biro	Baik
18	0291	Meja 1/2 Biro	Baik
19	0292	Meja 1/2 Biro	Baik
20	0293	Meja 1/2 Biro	Baik
21	0294	Meja 1/2 Biro	Baik
22	0295	Meja 1/2 Biro	Baik
23	0296	Meja 1/2 Biro	Baik
24	0297	Meja 1/2 Biro	Baik
25	0298	Kursi Sofa	Baik
26	0299	Brankas	Baik

27	0396	Selang Jet Star	Baik
28	0397	Selang Jet Star	Baik
29	0398	Pemadam Kebakaran	Baik
30	0399	Pemadam Kebakaran	Baik
31	0400	Pemadam Kebakaran	Baik
32	0401	Pemadam Kebakaran	Baik
33	0402	Pemadam Kebakaran	Baik
34	0403	Pemadam Kebakaran	Baik
35	0404	Pemadam Kebakaran	Baik
36	0405	Pemadam Kebakaran	Baik
37	0406	Pemadam Kebakaran	Baik
38	0407	Pemadam Kebakaran	Baik
39	0408	Pemadam Kebakaran	Baik
40	0409	Pemadam Kebakaran	Baik
41	0410	Pemadam Kebakaran	Baik
42	0411	Pemadam Kebakaran	Baik
43	0412	Pemadam Kebakaran	Baik
44	0413	Pemadam Kebakaran	Baik
45	0414	Pemadam Kebakaran	Baik
46	0415	Pemadam Kebakaran	Baik
47	0416	Pemadam Kebakaran	Baik
48	0417	Pemadam Kebakaran	Baik
49	0440	Televisi + Paket Parabola	Rusak Ringan
50	0001	A.C. Split	Baik
51	0002	A.C. Split	Baik
52	0001	Sound System	Baik
53	0443	Lap Top	Baik
54	0444	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik
55	0001	Lemari Kayu	Baik
56	0002	Lemari Kayu	Baik
57	0003	Lemari Kayu	Baik
58	0004	Lemari Kayu	Baik
59	0005	Lemari Kayu	Baik
60	0425	Handy Talky	Baik
61	0426	Handy Talky	Baik
62	0427	Handy Talky	Baik
63	0428	Handy Talky	Baik
64	0429	Handy Talky	Baik
65	0430	Handy Talky	Baik
66	0430	Handy Talky	Baik
67	0430	Handy Talky	Baik
68	0431	Handy Talky	Baik
69	0230	Komputer PC	Baik
70	0233	Laptop	Baik
71	0276	Komputer PC	Baik
72	0441	Komputer PC	Baik



73	0443	Printer All in One	Baik
74	0432	Baju Tahan Api	Baik
75	0433	Baju Tahan Api	Baik
76	0434	Baju Tahan Api	Baik
77	0435	Baju Tahan Api	Baik
78	0436	Baju Tahan Api	Baik

F. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Peningkatan aktifitas pembangunan daerah :
Tingkat keberhasilan pembangunan juga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota untuk datang (berusaha-bermukim maupun berusaha-tidak bermukim) yang pada gilirannya akan menyebabkan ketidaktertiban prasarana sarana dan utilitas umum, ketidaktertiban sosial, seperti lokasi berjualan di trotoar, bahu jalan, kemunculan gepeng, ketidak tertiban parkir yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas, pendirian bangunan pada sempadan sungai dan lainnya.
2. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat :
Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan yang semakin meningkat akan dibarengi dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat (skala: besar, menengah, maupun kecil) yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara keseluruhan. Kasus yang seringkali muncul adalah pelanggaran pada :
 - a. Pendirian bangunan tanpa izin.
 - b. Pemasangan papan reklame dan sejenisnya.
 - c. Pedagang kaki lima.
 - d. Pengrusakan lingkungan.
3. Perubahan dan Penyesuaian berbagai peraturan daerah dan turunannya, kecepatan perubahan internal dan eksternal Kabupaten yang menyebabkan perubahan berbagai peraturan daerah dan turunannya akan semakin meningkatkan tuntutan optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja atas ketidaktertiban dan penurunan daya saing.
4. Migrasi penduduk yang semakin meningkat.
5. Pemanfaatan tata ruang yang semakin ketat.
6. Ketidaktertiban di berbagai bidang pembangunan daerah.
7. Aktifitas nyata Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan.
8. Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan siskamling Dengan berkembangnya pembangunan fisik di Kabupaten Nias Selatan, yang diimbangi dengan jumlah penduduk maka diperlukan peran serta masyarakat itu sendiri dalam pemeliharaan lingkungan (*self defend*) melalui siskamling dan Perlindungan Masyarakat.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Tata urutan atau sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan disusun dengan mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yang berisikan sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang berkenan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- Lampiran : 1. Perjanjian Kinerja.
2. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA SKPD 2021 – 2026

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan perlu diadakan suatu rumusan Perencanaan strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Visi dan Misi

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

“NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA”

Untuk menerjemahkan Visi dimaksud, Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan harus bekerja secara profesional melalui pelaksanaan fungsi satuan berdasarkan kapasitas sumber daya aparatur yang kompeten di bidang tugasnya, melayani secara prima dengan mengedepankan kerjasama untuk bekerja profesional, diperlukan integritas individual dan satuan yang dilandasi oleh moralitas dan semangat satuan (*les prit de corps*) secara utuh, dilandasi oleh sikap dan perilaku yang terpuji dan disiplin.

Dengan Profesionalisme dan Integritas yang utuh, maka sangat dimungkinkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan dapat menjalankan tugas untuk melayani masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Misi Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai Misi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan kultur serta karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan
- b. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah dan berujung kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026, sebagaimana tabel 5 :

Tabel 5 :
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1.	Menciptakan kultur serta karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan baik	-	Nilai Lakip	Nilai/ Predikat	C	CC	B	B	B
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis	Persen	20	20	20	20	20
2.	Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat	Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Kab. Nias Selatan	-	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100
			Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan	Persen	20	20	20	20	20



1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan, Adapun strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntable, efektif dan efisien.
2. Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan.
3. Membangun pengelolaan pemerintahan yang berorientasi pelayanan dan penegakan hukum yang berbasis perundang-undangan dan Perlindungan Hak Azasi Manusia.
4. Meningkatkan profesionalisme pegawai.
5. Meningkatkan Standar Pelayanan Publik.
6. Membangun koordinasi yang baik dengan DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Lembaga Tradisional, LSM, Forum, Wartawan, Ormas, OKP dan PARPOL serta Masyarakat luas.
7. Mendorong penegakan hukum yang profesional dan transparan.
8. Memperkuat dan meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mengurangi dampak dari potensi dampak bencana alam.
9. Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, melakukan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi / pemulihan cadangan sumber daya alam.

Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan, sehingga apabila dijabarkan dalam fungsi kebijakan adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan internal

Kebijakan internal adalah kebijakan yang diambil guna mendukung dalam pelaksanaan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pencapaian mengelola tugas pokok dan fungsi. Kebijakan yang diambil adalah dengan :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi :
Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan pelaksanaan administrasi perkantoran. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah pelayanan administrasi perkantoran.
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana :
Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan penyediaan sarana dan prasarana. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur :
Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan kedisiplinan pegawai khususnya disiplin pakaian dinas dan pakaian kelengkapan kerja lainnya yang sesuai aturan yang berlaku. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan disiplin aparat.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparat :
Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan kapasitas dan profesionalisme aparat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah.
5. Peningkatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD :
Kebijakan ini diambil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu pada pencaian target kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

b. Kebijakan eksternal

Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang diambil guna melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Kebijakan yang diambil adalah :

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat :
Kebijakan ini diambil dalam menciptakan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui penggalan potensi Pos Keamanan Lingkungan serta Personil Satuan Perlindungan Masyarakat.
2. Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat :
Kebijakan ini diambil guna meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah serta meningkatkan pelaksanaan Patroli dan pemantauan guna mewujudkan Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kabupaten Nias Selatan.
3. Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas :
Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung trantibum Kabupaten Nias Selatan.
4. Peningkatan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :
Kebijakan ini diambil guna meningkatkan pelaksanaan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan pencegahan bahaya kebakaran/non kebakaran dalam rangka penanggulangan dan meminimalisir resiko bahaya kebakaran diwilayah Kabupaten Nias Selatan.

C. PENETAPAN KINERJA ESELON DUA, TIGA DAN EMPAT TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun berkenaan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 berdasarkan eselon yang dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Eselon II (Kepala Perangkat Daerah)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	PENAGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis	Persen	20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.002.100.029.-	Kasat Pol-PP dan Linmas
Meningkatnya rasa Aman dan Nyaman ditengah Masyarakat Kab. Nias Selatan	Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan	Persen	20	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	737.856.500.-	
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	64.100.000.-	

Tabel. 7
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	PENAGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.002.100.029.-	Sekretaris
Meningkatnya rasa Aman dan Nyaman ditengah Masyarakat Kab. Nias Selatan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	737.856.500.-	Kabid Penegakan Perda
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	20	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	64.100.000.-	Kabid Trantibum Kabid Pembinaan Satlinmas & Satdamkar

Tabel. 8
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Eselon IV (Kepala Seksi dan Kepala Subbagian)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	PENAGGUNG JAWAB
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan	Dok/ Laporan	14	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28.296.500.-	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
Tersusunnya Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan	Laporan	33	Administrasi keuangan perangkat daerah	213.059.200.-	
Tersedianya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Dokumen Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Orang	150	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	104.475.000.-	Kasubbag Umum & Kepegawaian
Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Laporan/ Paket	128	Administrasi umum perangkat daerah	677.201.329.-	
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Unit	1	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	31.851.000.-	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Laporan	125	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.815.600.000.-	
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Unit	10	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	131.617.000.-	

Terlaksananya Penegakan peraturan daerah kabupaten/ kota dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang dilaporkan	Laporan	40	Penegakan peraturan daerah kabupaten/ kota dan peraturan bupati/wali kota	342.936.500.-	Kasi Penegakan
						Kasi Hubla
Terlaksananya Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota yang dilaporkan	Laporan	32	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	64.100.000.-	Kasi Pembinaan Satdamkar
Tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Laporan	145	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	394.920.000.-	Kasi Pembinaan Satlinmas
						Kasi Opsdal
						Kasi Trantib



D. INDIKATOR KINERJA KEPALA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB OPD SATPOL-PP DAN LINMAS KAB. NIAS SELATAN TAHUN 2021-2026

Tabel. 9
Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah
Yang menjadi tanggung jawab OPD Tekhnis

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					Formula Pengukuran
					2022	2023	2024	2025	2026	
Membersikan rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat	Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	Jumlah Penertiban, Pengamanan, Patroli dan Koordinasi yang tertangani/ Terlaporkan dibagi Jumlah Penertiban, Pengamanan, Patroli dan Koordinasi yang teridentifikasi/terlaporkan dikali 100%
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan dibagi Jumlah Perda dan Perkada yang ditangani dikali 100%

Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Predikat	Pencapaian
AA (Nilai > 90-100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80-90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70-80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60-70)	Baik
CC (Nilai > 50-60)	Cukup
C (Nilai > 30-50)	Kurang
D (Nilai > 0-30)	Sangat Kurang

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Nias Selatan melaksanakan kewajiban dalam bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta dalam pemeliharaan Ketentraman masyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat khususnya pada wilayah Kabupaten Nias Selatan, yang memiliki kewajiban untuk penyajian Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan dimaksud memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2022.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
2. Meningkatnya rasa Aman dan Nyaman ditengah Masyarakat Kab. Nias Selatan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Adapun pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi.

Sasaran yang ada pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, disajikan berdasarkan tabel berikut.

Tabel 10 :
Target dan Realisasi Kinerja Eselon Dua (Kepala Perangkat Daerah)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Kab. Nias Selatan TA. 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5=4/3*100%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis	20%	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Tekhnis dibagi Jumlah ASN OPD Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan yang memenuhi sarat di kali 100% (1/6*100%=16,67%)	83,33%
Meningkatnya rasa Aman dan Nyaman ditengah Masyarakat Kab. Nias Selatan	Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan	20%	Jumlah Perda dan Perkada yang disosialisasikan dibagi Jumlah Perda dan Perkada Kab. Nias Selatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi OPD Satpol-PP Kab. Nias Selatan dikali 100% (3/15*100%=20%)	100%

Untuk mewujudkan Realisasi Kinerja Eselon Dua (Kepala Perangkat Daerah) dimaksud pada tabel 9, didukung oleh faktor realisasi kinerja eselon tiga yang berada dibawah eselon dua yang dapat kami sajikan seperti tabel berikut :

Tabel 11 :
Target dan Realisasi Kinerja Eselon Tiga (Sekretaris dan Kepala Bidang)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Kab. Nias Selatan TA. 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5=4/3*100%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	Realisasi Capaian Target Kinerja Kegiatan di bagi Jumlah Target Kinerja Kegiatan dikali 100% (442*461%=95,88%)	95,88%
Meningkatnya rasa Aman dan Nyaman ditengah Masyarakat Kab. Nias Selatan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Jumlah Penertiban, Pengamanan, Patroli dan Koordinasi yang tertangani/ Terlaporkan dibagi Jumlah Penertiban, Pengamanan, Patroli dan Koordinasi yang teridentifikasi/terlaporkan dikali 100% (167/185*100%=90,27%)	90,27%
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	20%	Jumlah Wilayah Kecamatan Cakupan Pemadam Kebakaran (Teluk Dalam, Fanayama, Luahagundre Maniamolo, Maniamolo, Toma, Onolalu) dibagi Jumlah Dokumen dan Laporan Pencegahan dan Pemadaman Bahaya Kebakaran dikali 100% (6/32*100%=18,75%)	93,75%

Untuk mewujudkan Realisasi Kinerja Eselon Tiga (Sekretaris dan Kepala Bidang) dimaksud pada tabel 10, didukung oleh faktor realisasi kinerja eselon empat yang berada dibawah eselon tiga yang dapat kami sajikan seperti tabel berikut :

Tabel 12 :
Target dan Realisasi Kinerja Eselon Empat (Kepala Seksi dan Kasubbag)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Kab. Nias Selatan TA. 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5=4/3*100%
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan	14 Dokumen/ Laporan	13 Dokumen/ Laporan	92,86%
Tersusunnya Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan	33 Laporan	32 Laporan	96,97%
Tersedianya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	150 Orang	139 Orang	92,67%
Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	128 Laporan/ Paket	122 Laporan/ Paket	95,31%
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100%
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	125 Laporan	125 Laporan	100%
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	10 Unit	10 Unit	100%
Tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	145 Laporan	145 Laporan	100%
Terlaksananya Penegakan peraturan daerah kabupaten/ kota dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang dilaporkan	40 Laporan	22 Laporan	55%
Terlaksananya Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota yang dilaporkan	32 Laporan	32 Laporan	100%

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

Kemudian untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan pengukuran antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran realisasi dan capaian ini akan dikomparasikan data tahun 2021 sampai 2026 mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 didapatkan data awal dalam pengukuran target dan capaian kinerja.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel 13.

Tabel 13 :
Realisasi dan Capaian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis	16,67%	-	-	-	-	83,33%	-	-	-	-
Meningkatnya rasa Aman dan Nyaman ditengah Masyarakat Kab. Nias Selatan	Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan	20%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	95,88%	-	-	-	-	95,88%	-	-	-	-
Meningkatnya rasa Aman dan Nyaman ditengah Masyarakat Kab. Nias Selatan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90,27%	-	-	-	-	90,27%	-	-	-	-
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	18,75%	-	-	-	-	93,75%	-	-	-	-
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan	13 Dok/ Lap	-	-	-	-	92,86%	-	-	-	-
Tersusunnya Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan	32 Lap	-	-	-	-	96,97%	-	-	-	-
Tersedianya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	139 Orang	-	-	-	-	92,67%	-	-	-	-
Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	122 Lap/ Paket	-	-	-	-	95,31%	-	-	-	-
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	1 Unit	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	125 Lap	-	-	-	-	100%	-	-	-	-



Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	10 Unit	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	145 Lap	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Terlaksananya Penegakan peraturan daerah kabupaten/ kota dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang dilaporkan	22 Lap	-	-	-	-	55%	-	-	-	-
Terlaksananya Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota yang dilaporkan	32 Lap	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Persentase rata-rata keberhasilan.....							93,30%				



3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan 2021-2026, sebagaimana tabel 14.

Tabel. 14 :
Realisasi kinerja yang mengacu pada
Target Jangka Menengah Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (selama 5 Tahun)	Realisasi Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis	100%	16,67%	-	-	-	-
Meningkatnya rasa Aman dan Nyaman ditengah Masyarakat Kab. Nias Selatan	Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan	100%	20%	-	-	-	-
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	95,88%	-	-	-	-
Meningkatnya rasa Aman dan Nyaman ditengah Masyarakat Kab. Nias Selatan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	90,27%	-	-	-	-
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%	18,75%	-	-	-	-
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan	65 Dok/Lap	13 Dok/Lap	-	-	-	-
Tersusunnya Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan	198 Lap	32 Lap	-	-	-	-
Tersedianya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	1500 Orang/Paket	139 Orang	-	-	-	-

Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	690 Lap/ Paket	122 Lap/ Paket	-	-	-	-
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	68 Unit	1 Unit	-	-	-	-
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	680 Lap	125 Lap	-	-	-	-
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	82 Unit	10 Unit	-	-	-	-
Tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	974 Lap	145 Lap	-	-	-	-
Terlaksananya Penegakan peraturan daerah kabupaten/ kota dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang dilaporkan	525 Lap	22 Lap	-	-	-	-
Terlaksananya Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota yang dilaporkan	416 Lap/Unit	32 Lap	-	-	-	-

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2022 untuk setiap indikatornya adalah sebagaimana tabel 15.

Tabel. 15 :
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (selama 5 Tahun)	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis	100%	16,67%	16,67%
Meningkatnya rasa Aman dan Nyaman ditengah Masyarakat Kab. Nias Selatan	Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan	100%	20%	20%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	95,88%	19,18%

Meningkatnya rasa Aman dan Nyaman ditengah Masyarakat Kab. Nias Selatan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	90,27%	18,05%
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%	18,75%	18,75%
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan	65 Dok/Lap	13 Dok/ Lap	20%
Tersusunnya Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan	198 Lap	32 Lap	16,16%
Tersedianya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	1500 Orang/Paket	139 Orang	9,27%
Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	690 Lap/Paket	122 Lap/Paket	17,68%
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	68 Unit	1 Unit	1,47%
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	680 Lap	125 Lap	18,38%
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	82 Unit	10 Unit	12,20%
Tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	974 Lap	145 Lap	14,89%
Terlaksananya Penegakan peraturan daerah kabupaten/ kota dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang dilaporkan	525 Lap	22 Lap	4,19%
Terlaksananya Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota yang dilaporkan	416 Lap/Unit	32 Lap	7,69%

4. Analisa Penyebab keberhasilan/Kendala

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama Tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kendala yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya, adapun Keberhasilan/kendala pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

I. Sasaran Strategis :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, dengan tingkat pencapaian **MEMUASKAN** dilaksanakan dengan rata-rata capaian indikator 83,33% sesuai yang diperjanjikan walaupun belum dapat dicapai secara maksimal 100% karena beberapa kebijakan yang mengikat.

Indikator Kinerja :

Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis, mencapai nilai 83,33% (**MEMUASKAN**).



Analisa :

1. Target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja memenuhi dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 pada OPD Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan.
2. Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis pada OPD Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan dapat kami uraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 16
Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis

Jenis Diklat Tekhnis	Jumlah ASN yang Memenuhi Sarat	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis
Diklat PPNS	3 Orang	1 Orang
Diklat Perbendaharaan	1 Orang	0
Diklat Pembinaan Aparatur Damkar	2 Orang	0
Jumlah	6 Orang	1 Orang

Cara Pengukuran

Realisasi Kinerja : Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis dibagi Jumlah ASN yang memenuhi sarat di kali 100%
($1/6 \times 100\% = 16,67\%$)

Cara Pengukuran

Capaian Kinerja : Realisasi Kinerja dibagi Target Kinerja yang diperjanjikan di Kali 100%
($16,67/20 \times 100\% = 83,33\%$)

II. Sasaran Strategis :

Meningkatnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Kab. Nias Selatan, dengan tingkat pencapaian **SANGAT MEMUASKAN** dilaksanakan dengan rata-rata capaian indikator 100% sesuai yang diperjanjikan.

Indikator Kinerja :

Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan, mencapai nilai 100% (**SANGAT MEMUASKAN**)

Analisa :

1. Target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja memenuhi dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 pada OPD Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan.
2. Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan dapat kami uraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 17
 Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan

No	Perda dan Perkada yang berkaitan dengan tugas dan fungsi OPD Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan	Perda dan Perkada yang disosialisasikan	Perda dan Perkada yang belum disosialisasikan
1	Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 10 Tahun 2007 Peraturan Daerah Retribusi IMB	-	Belum disosialisasikan
2	Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	Belum disosialisasikan
3	Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Perusahaan dan Tanda Daftar Industri	-	Belum disosialisasikan
4	Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	-	Belum disosialisasikan
5	Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Trayek	-	Belum disosialisasikan
6	Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata	-	Belum disosialisasikan
7	Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" Di Kabupaten Nias Selatan	Sudah disosialisasikan	Belum disosialisasikan
8	Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha	-	Belum disosialisasikan
9	Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	-	Belum disosialisasikan
10	Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	-	Belum disosialisasikan
11	Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tertentu	-	Belum disosialisasikan
12	Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pajak Daerah	-	Belum disosialisasikan
13	Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014 - 2034	-	Belum disosialisasikan
14	Perbub Nias Selatan Nomor 04.20_33 Tahun 2017 Tentang Larangan Minuman Keras di Wilayah Kabupaten Nias Selatan	Sudah disosialisasikan	Belum disosialisasikan
15	Perbub Nias Selatan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Nias Selatan	Sudah disosialisasikan	Belum disosialisasikan
Jumlah		3	12

Cara Pengukuran Realisasi Kinerja : Jumlah Perda dan Perkada yang disosialisasikan dibagi Jumlah Perda dan Perkada yang berkaitan dengan tugas dan fungsi OPD Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan
(3/15*100%=**20%**)

Cara Pengukuran Capaian Kinerja : Realisasi Kinerja dibagi Target Kinerja yang diperjanjikan di Kali 100%
(20/20*100%=**100%**)

Untuk mengetahui keberhasilan dari IKU Kepala Daerah yang menjadi tanggung jawab OPD Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan untuk Tahun 2022, dapat kami gambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 18
Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah
Yang menjadi tanggung jawab OPD Tekhnis

Indikator	Target 2022	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100%	Jumlah Penertiban, Pengamanan, Patroli dan Koordinasi yang tertangani/ Terlaporkan dibagi Jumlah Penertiban, Pengamanan, Patroli dan Koordinasi yang teridentifikasi/ terlaporkan dikali 100% (167/185*100%= 90,27%)	90,27%
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan dibagi Jumlah Perda dan Perkada yang ditangani dikali 100% (3/3*100%= 100%)	100%

Analisa :

- Indikator** : Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang dapat diselesaikan, dapat tercapai dengan Kategori **SANGAT MEMUASKAN** yang dapat kami gambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 19 :
 Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang dapat diselesaikan

No	Jenis Pengaduan yang dilaporkan/ teridentifikasi	Jumlah Kasus	Penyelesaian/ Penanganan	
			Tertangani/ Terselesaikan	Belum Tertangani/ Terselesaikan
			Kasus	Kasus
1	Gangguan Ketertiban	47	47	0
2	Gangguan Keamanan	71	71	0
3	Gangguan Penyakit Masyarakat (Pekat)	27	27	0
4	Gangguan Pelanggaran Perda dan Perkada	40	22	18
Jumlah Kasus		185	167	18

Cara Pengukuran

Realisasi Kinerja : Jumlah Penertiban, Pengamanan, Patroli dan Koordinasi yang tertangani/ Terlaporkan dibagi Jumlah Penertiban, Pengamanan, Patroli dan Koordinasi yang teridentifikasi/terlaporkan dikali 100%
 (167/185*100%=90,27%)

Cara Pengukuran

Capaian Kinerja : Realisasi Kinerja dibagi Target Kinerja yang diperjanjikan di Kali 100%
 (90,27/100*100%=90,27%)

2. **Indikator** : Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, dapat tercapai dengan Kategori **SANGAT MEMUASKAN** yang dapat kami gambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 20 :
 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

No	Perda dan Perkada	Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda dan Perkada yang ditangani
1	Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" Di Kabupaten Nias Selatan	1	1
2	Perbub Nias Selatan Nomor 04.20_33 Tahun 2017 Tentang Larangan Minuman Keras di Wilayah Kabupaten Nias Selatan	1	1
3	Perbub Nias Selatan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Nias Selatan	1	1
Jumlah		3	3

Cara Pengukuran

Realisasi Kinerja : Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan dibagi Jumlah Perda dan Perkada yang ditangani dikali 100%
($3/3 \times 100\% = 100\%$)

Cara Pengukuran

Capaian Kinerja : Realisasi Kinerja dibagi Target Kinerja yang diperjanjikan di Kali 100%
($100/100 \times 100\% = 100\%$)

5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Adapun sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan untuk mencapai target sasaran strategis adalah Sumber Daya Manusia (anggota Satpol PP) dan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2022 untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis.

- a. Sumber Daya Manusia, yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan sangatlah minim sekali dibandingkan wilayah tugas dan kompleksitas ketertiban umum, dalam kajian Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja masih belum memadai. Pengaturan dan Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Satuan Polisi Pamong Praja. Guna optimalisasi pendayagunaan Sumberdaya Manusia maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2022 telah melakukan rekrutmen Tenaga Bantu Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 125 Personil (*data akhir per 31 Desember 2022*) yang diperbantukan dalam pelaksanaan Tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan.
- b. Anggaran pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 pada Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 3.629.180.000.- dan Setelah Perubahan Anggaran pada DPPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022, Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 3.683.135.893.- digunakan untuk melaksanakan 03 Program, 11 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan guna mencapai target pada indikator sasaran strategis sebagaimana tabel 21.

Tabel 21:
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) pada DPPA
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.002.100.029.-	Rp. 2.920.385.893.-	97,28%	83,33%
Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 737.856.500.-	Rp. 698.675.000.-	94,69%	100%
		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Rp. 64.100.000.-	Rp.64.075.000.-	99,96%	

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja pada Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang telah dirumuskan pada Capaian kinerja untuk mencapai target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan dikategorikan **SANGAT MEMUASKAN** dengan rata-rata indikator 93,30%.

Dalam rangka mencapai target yang di Proyeksikan untuk tahun berikutnya maka perlu ditingkatkan perencanaan kegiatan yang sudah ada serta Penambahan Anggaran yang disesuaikan dengan Renja SKPD. Keberhasilan/kendala pencapaian target pada perjanjian kinerja Tahun 2022 dilakukan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tabel 22.

Tabel. 22
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN PROGRAM ANGGARAN 2022	SANGAT MEMUASKAN		MEMUASKAN		SANGAT BAIK		BAIK		CUKUP		KURANG		SANGAT KURANG	
				AA		A		BB		B		CC		C		D	
				A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis	83,33 %	97,28 %	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan	100%	97,33 %	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. REALISASI ANGGARAN

Kemudian dalam penyampaian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan dalam Tahun Anggaran 2022 adalah dengan penyajian Realisasi Anggaran. Adapun anggaran dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel 23.

Tabel. 23
Realisasi Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.002.100.029	2.920.385.893	97,3%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.296.500	28.258.300	99,9%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.370.800	5.364.000	99,9%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.307.050	4.300.250	99,8%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.307.050	4.300.250	99,8%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.307.050	4.300.250	99,8%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.307.050	4.300.250	99,8%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.697.500	5.693.300	99,9%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	213.059.200	158.630.000	74,5%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	200.880.000	146.460.000	72,9%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	5.256.800	5.254.000	99,9%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.922.400	6.916.000	99,9%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.475.000	100.886.600	96,6%
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	104.475.000	100.886.600	96,6%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	677.201.329	676.980.581	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.092.000	5.092.000	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	201.314.129	201.231.500	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.963.200	17.962.600	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	452.832.000	452.694.481	100%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.851.000	19.867.812	62,4%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.851.000	19.867.812	62,4%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.815.600.000	1.804.200.000	99,4%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.815.600.000	1.804.200.000	99,4%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.617.000	131.562.600	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.290.000	110.258.600	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.450.000	6.450.000	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.877.000	14.854.000	99,8%
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	737.856.500	698.675.000	94,7%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	394.920.000	394.770.000	100%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	186.000.000	185.900.000	99,9%
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	156.000.000	156.000.000	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	52.920.000	52.870.000	99,9%
Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota	342.936.500	303.905.000	88,6%
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	307.890.000	303.905.000	98,7%
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	35.046.500	-	0%
Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	64.100.000	64.075.000	100%
Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	64.100.000	64.075.000	100%
Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	44.100.000	44.075.000	99,9%
Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	20.000.000	20.000.000	100%
Jumlah	3.804.056.529	3.683.135.893	96,82%

BAB. IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta gambaran pencapaian kinerja Sasaran pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan maupun pencapaian kinerja pada indikator utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan, secara komprehensif pada bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Perlu disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih belum sempurna dalam penyajian prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan di masa mendatang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini sebagai alat transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan secara bersama.

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 dapat diambil kesimpulan :

- a. Sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sudah dapat tercapai dengan baik. Walaupun masih ada sasaran strategis yang belum dapat dicapai 100% dikarenakan kebijakan dan keterbatasan. Rata- Rata pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat untuk tahun 2022 sebesar 93,30% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**.
- b. Masih adanya Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis 2021-2026 yang belum terakomodir pada penyusunan anggaran, disebabkan dalam penyusunan anggarannya berpedoman pada plafon KUA-PPAS SKPD setiap tahunnya.

B. Strategi di tahun berikutnya

Setelah didapat kesimpulan atas capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022, dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya, tentu diupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan kinerja sebagai berikut :

1. Optimalisasi Sumberdaya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta meningkatkan kemampuan sumber daya agar dapat bekerja lebih baik serta efektif dan efisien.
2. Meningkatkan peran serta anggota Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
3. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui :
 - a. Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal sebagaimana telah termuat dalam Standar Operasional dan Prosedur Satpol PP.
 - b. Mengintensifkan Potensi informal masyarakat melalui patroli pengawasan dan pemantauan daerah dan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - c. Mengadakan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi dan perijinan yang diberlakukan.
4. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tramtibus dan penegakan perda melalui konsultasi ataurapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antarKabupaten/Kota, sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia.
5. Mengusulkan Perubahan atau Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Nias Selatan dengan pemberian sanksi dan denda.
6. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat melalui perencanaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan perlindungan masyarakat serta pembinaan yang rutin secara terus menerus dan sosialisasi tentang perlindungan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan ini dibuat dan disajikan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Pencapaian Sasaran Strategis yang ditargetkan pada Renstra Tahun 2021 – 2026 serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NIAS SELATAN,



DIONISIUS WAU, SE.,MM
PEMBINA
NIP. 19800724 200804 1 001